



**PUTUSAN**  
Nomor 1794 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BERDIKARI MANDALA PRATAMA**, berkedudukan hukum (domisili) di Jalan Casablanca Nomor 1A Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Herdy Setianto, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Wukir Prayitno, S.H, Advokat pada Kantor "Wukir Law Firm" Attorneys & Counsellour at Law, berkedudukan di Jalan Candi Tembaga Raya Nomor 651, Pasadena, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN c.q. DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA c.q. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA TENGAH c.q DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMERINTAH KABUPATEN Blora c.q. DRS. A. WARDOYO, M.PD SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, yang bertindak untuk dan atas nama **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN Blora**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Blora, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Akhmad Kaidar Ali, S.H., M.H., dan kawan. Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR JAWA TENGAH c.q. BUPATI BLORA**, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora;

*Hal. 1 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (*in casu* PT Berdikari Mandala Pratama) yang bergerak dalam bidang usaha Jasa, Agro Bisnis, Kontraktor, Perdagangan Umum sebagai pengadaan dan/atau penyedia barang/jasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 Tanggal 08 Desember 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Halimah Sa'Diyah, S.H., MKn di Bekasi (*vide* bukti P-1) dan berdasarkan Akta "Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berdikari Mandala Pratama" Nomor 5 tanggal 07 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Handoyo, S.H., di Jakarta Timur (*vide* bukti P-2) telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP oleh Tergugat (*in casu* Drs. A. Wardoyo, M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora (selaku Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor 050/66/2011 tanggal 2 Mei 2011) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/22.03/SPPBJ/BHS/2011 perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP Tanggal: 28 November 2011 (*vide* bukti P-3) dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang (SPP) Lelang Ulang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dindikpora Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 027/006/22.03/SPP/u/BHS/2011 Tanggal 18 November 2011 (*vide* bukti P-4);
2. Bahwa Penetapan Pemenang Lelang seperti dimaksud dalam gugatan angka 1 diatas, telah diumumkan secara resmi dan sah oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011, sebagaimana termuat dalam Pengumuman Pemenang (Lelang Ulang) Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa Smp Dindikpora Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 027/007/22.03/Peng.Pem/u/BHS/2011 tanggal: 18 November 2011 (*vide* bukti P-5);

Hal. 2 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai realisasi atas Pengumuman pemenang (Lelang Ulang) seperti dimaksud dalam gugatan angka 2 diatas, Tergugat (*in casu* Drs. A. Wardoyo, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dindikpora Kabupaten Blora selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dindikpora Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011) telah memutuskan dan menetapkan bahwasannya PT Berdikari Mandala Pratama (*in casu* Penggugat, sebagai Penyedia) ditunjuk untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/22.03/SPPBJ/BHS/2011 sebagaimana ditetapkan di Blora pada tanggal 28 November 2011 (*vide* bukti P-3);
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) seperti dimaksud dalam gugatan angka 3 diatas, Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penggugat (*in casu* PT Berdikari Mandala Pratama sebagai Penyedia) telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 yang dibuat dan ditanda tangani di Blora pada tanggal 1 Desember 2011 antara Drs. A. Wardoyo, M.PD selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora selaku Pengguna Anggaran (*in casu* Tergugat) dengan Direktur utama Herdy Setianto yang bertindak untuk dan atas nama PT Berdikari Mandala Pratama sebagai Penyedia Barang (*in casu* Penggugat) (*vide* bukti P-6);
5. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Pesanan (SP) Nomor 02/22.03/SP/BHS/2011 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP tanggal 1 Desember 2011 dari Tergugat (*vide* bukti P-7) agar Penggugat sebagai Penyedia untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 5.1. Rincian Barang:
    - 5.1.1. Komputer Client merk Gear Vaneo Series, Kuantitas perpaket: 18 dan Jumlah paket: 30;
    - 5.1.2. Komputer Server merk Gear Vaneo Series, kuantitas per paket: 1 dan jumlah paket: 30;

Hal. 3 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.3. Instalasi Jaringan, Wireless Router merk TP LINK WR 743 ND, Kuantitas per paket: 1 dan jumlah paket: 30;
- 5.1.4. UPS (*Uninterruptible Power Supply*) merk PROLINK UPS PRO 850 S, Kuantitas per paket: 10 dan jumlah paket: 30;
- 5.1.5. LCD Projector merk BENQ MP 515 P, Kuantitas per paket: 1 dan jumlah paket: 30;
- 5.1.6. Software Laboratorium Bahasa Multimedia (*Multimedia Class Manager*), kuantitas per paket: 1 dan jumlah paket: 30 (*vide bukti P-8 dan P-9*);
- 5.2. Tanggal barang diterima:  
Tanggal 20 Desember 2011;
- 5.3. Syarat-syarat pekerjaan:  
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak;
- 5.4. Waktu penyelesaian:  
Selama 20 (dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2011;
- 5.5. Alamat pengiriman barang:  
SMP Penerima Peralatan Laboratorium Bahasa adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Blora	Blora	1 (Satu)	PAKET
2	SMPN 3 Blora	Blora	1 (Satu)	PAKET
3	SMPN 4 Blora	Blora	1 (Satu)	PAKET
4	SMPN 6 Blora	Blora	1 (Satu)	PAKET
5	SMPN 5 Blora	Blora	1 (Satu)	PAKET
6	SMPN 1 Jepon	Jepon	1 (Satu)	PAKET
7	SMPN 2 Jepon	Jepon	1 (Satu)	PAKET
8	SMPN 1 Bogorejo	Bogorejo	1 (Satu)	PAKET
9	SMPN 1 Jiken	Jiken	1 (Satu)	PAKET
10	SMPN 1 Sambong	Sambong	1 (Satu)	PAKET
11	SMPN 1 Cepu	Cepu	1 (Satu)	PAKET
12	SMPN 5 Cepu	Cepu	1 (Satu)	PAKET
13	SMPN 4 Cepu	Cepu	1 (Satu)	PAKET
14	SMP Katholik Cepu	Cepu	1 (Satu)	PAKET
15	SMPN 1 Kedungtuban	Kedungtuban	1 (Satu)	PAKET
16	SMPN 2 Kedungtuban	Kedungtuban	1 (Satu)	PAKET
17	SMPN 1 Menden	KRADENAN	1 (Satu)	PAKET
18	SMPN 1 Randublatung	Randublatung	1 (Satu)	PAKET

Hal. 4 dari 89 Putusan No. 1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	SMPN 2 Randublatung	Randublatung	1 (Satu)	PAKET
20	SMPN 3 Randublatung	Randublatung	1 (Satu)	PAKET
21	SMPN 1 Doplang	JATI	1 (Satu)	PAKET
22	SMPN 1 Banjarejo	Banjarejo	1 (Satu)	PAKET
23	SMPN 1 Tunjungan	Tunjungan	1 (Satu)	PAKET
24	SMPN 1 Ngawen	Ngawen	1 (Satu)	PAKET
25	SMPN 2 Ngawen	Ngawen	1 (Satu)	PAKET
26	SMPN 4 Ngawen	Ngawen	1 (Satu)	PAKET
27	SMPN 1 Japah	Japah	1 (Satu)	PAKET
28	SMPN 1 Kunduran	Kunduran	1 (Satu)	PAKET
29	SMPN 1 Todanan	Todanan	1 (Satu)	PAKET
30	SMPN 2 Todanan	Todanan	1 (Satu)	PAKET

## 5.6. Denda

Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak;

6. Bahwa menurut ketentuan Dokumen Kontrak syarat-syarat umum Kontrak Nomor 56.1 dari Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011 telah disebutkan bahwa:

“Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:

- 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
- 5% (lima persen) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS”

(vide bukti P-6) hal ini telah dilakukan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan: 09.92.S.J0001.11.12 Nilai Rp190.124.880,00 (Seratus Sembilan puluh juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Purna Artanugraha sebagai Penjamin di Jakarta tanggal 30 November 2011 (vide bukti P-10);

7. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP dengan hasil yang seoptimal mungkin, Penggugat telah memenuhi semua persyaratan pekerjaan agar dapat diterima oleh Tergugat seperti yang disyaratkan dalam Bab VIII: Spesifikasi Teknis Lab Bahasa

Hal. 5 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbasis Komputer pada Addendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Ulang KE-2 Nomor 027/003/22.03/Dok/LU2/BHS/2011 tanggal: 04 November 2011 untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dindikpora Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti P-11), maka Penggugat selalu memperhatikan, memenuhi dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

## 7.1. Peralatan laboratorium Bahasa berbasis computer mencakup:

7.1.1. Hardware: computer client (18 unit), computer server (1 unit), instalasi jaringan (1 paket), UPS (*Uninterruptible Power Supply*) (10 unit), LCD Projector (1 unit):

7.1.1.1. Computer client (18 unit), digunakan oleh siswa dimana satu set PC akan dipakai oleh 2 siswa secara bersamaan sehingga dalam satu kali pembelajaran dapat digunakan oleh 32 orang siswa (setiap PC memiliki 2 headset);

7.1.1.2. Computer server (1 unit), digunakan oleh guru untuk mengatur seluruh computer client;

7.1.1.3. Instalasi jaringan (1 paket), digunakan untuk teknologi yang digunakan adalah wireless (tanpa kabel). Teknologi ini dipakai untuk memudahkan sekolah dalam melakukan pemeliharaan laboratorium;

7.1.1.4. UPS (10 unit), digunakan untuk menyimpan arus listrik apabila arus listrik dari sumber listrik mengalami gangguan, selain menyimpan arus listrik juga untuk menstabilkan tegangan listrik apabila terjadi turun atau naiknya tegangan listrik dari sumber listrik. Masing-masing UPS akan dibebani oleh 2 set PC beserta monitornya;

7.1.1.5. LCD Projector (1 unit), digunakan apabila guru akan melakukan diskusi dengan siswa yang harus diperhatikan secara bersamaan LCD Projector akan terhubung dengan computer server;

7.1.2. Software: apabila pendukung pembelajaran bahasa klien server (dapat beroperasi dengan baik menggunakan topologi jaringan nirkabel):

7.1.2.1. Aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai pendukung pembelajaran bahasa tetapi juga pendukung pembelajaran lainnya. Aplikasi harus mempunyai fitur untuk chatting, video

Hal. 6 dari 89 Putusan No. 1794 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



streaming, komunikasi suara, assessment/tes dan kuis, control PC jarak jauh, file transfer, komunikasi data;

7.1.2.2. Aplikasi merupakan produksi local bukan terjemahan atau rekayasa dari produk Negara lain dan sudah terdaftar HAKI;

**7.2. Persyaratan Umum:**

Pengadaan peralatan laboratorium Bahasa untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium Bahasa SMP dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

**7.2.1. Persyaratan Umum penerimaan:**

7.2.1.1. Sekolah sudah memiliki ruangan yang akan dipakai sebagai lab bahasa minimal luas 54 m<sup>2</sup> tetapi belum memiliki peralatan laboratorium bahasa;

7.2.1.2. Sekolah memiliki daya listrik yang mencukupi atau bila tidak, bersedia menambah daya listrik sehingga memadai untuk mengoperasikan laboratorium dan/atau peralatan laboratorium bahasa, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan (Lab Bahasa Berbasis Komputer minimal membutuhkan daya sekitar 3.500 VA sedangkan Lab Bahasa Digital Multimedia sekitar 1.000 VA);

7.2.1.3. Khusus untuk sekolah yang memilih lab Bahasa Berbasis Komputer: sekolah bersedia menyediakan meubelair yang terdiri atas meja computer dan kursi untuk siswa sebanyak yang diperlukan, 1(satu) meja computer ukuran 1 biro dan 1(satu) buah kursi untuk guru;

**7.2.2. Persyaratan Pengadaan:**

7.2.2.1. Pengadaan peralatan laboratorium bahasa mengacu pada ketentuan yang berlaku;

7.2.2.2. Tim Pengadaan alat lab bahasa harus mengangkat Tim Teknis yang menguasai dan memahami teknis dan fungsi peralatan dalam pembelajaran bahasa. Tim teknis bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan lab bahasa;

7.2.2.3. Penyedia barang harus melengkapi surat dukungan dari pabrikan/produsen diatas materai Rp.6.000 yang ditujukan khusus untuk keperluan pengadaan alat DAK ini;

7.2.2.4. Penyedia barang harus dapat memberikan garansi purna jual selama 12 bulan untuk kerusakan alat yang bukan disebabkan oleh kelalaian pemakaian dan menjamin

*Hal. 7 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013*



ketersediaan suku cadang peralatan selama 5 tahun dari pabrikan atau produsen. Garansi berlaku sejak barang diserahkan;

7.2.2.5. Penyedia barang harus melakukan instalasi (pemasangan) seluruh peralatan lab bahasa sampai peralatan berfungsi dengan baik;

7.2.2.6. Penyedia Software harus mentransfer pengetahuan tentang penggunaan setiap modul yang ada minimal kepada 2 orang guru dari sekolah penerima;

### 7.3. Persyaratan Teknis:

Setiap alat laboratorium bahasa diharapkan memenuhi standar berdasarkan kebutuhan (siswa dan guru), perkembangan metodologi pembelajaran bahasa, serta tuntutan standar isi mata pelajaran bahasa Inggris, 2006 SMP. Standar yang dimaksud meliputi persyaratan, karakteristik, dan kualitas minimum yang harus terkandung didalam suatu alat laboratorium bahasa. Standar-standar dimaksud tertuang dalam sebuah gambar teknis yang disebut spesifikasi. Standar tersebut dirumuskan dengan melihat dua aspek utama, yaitu aspek umum dan aspek khusus dengan mempertimbangkan nilai edukatif, keamanan penggunaan, dan bahan/material:

7.3.1. Aspek umum yang harus ada dalam setiap peralatan laboratorium bahasa adalah sebagai berikut:

7.3.1.1. Setiap alat yang dibeli merupakan alat baru;

7.3.1.2. Tampilan visual menarik, kuat dan kokoh;

7.3.1.3. Tanpa kerusakan atau cacat;

7.3.1.4. Peralatan harus aman terhadap pemakai dan peralatan itu sendiri;

7.3.1.5. Setiap peralatan harus dijamin kualitasnya berupa garansi dari produsen;

7.3.1.6. Setiap alat terdapat identitas permanen (lambang/merk) dari produsen;

7.3.2. Aspek khusus merupakan karakteristik spesifik masing-masing komponen peralatan laboratorium bahasa yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dengan mempertimbangkan kesesuaian fungsi, kemudahan dalam penggunaan, ketersediaan suku cadang, dan memiliki kompatibilitas (kesesuaian dan dapat dirakit dengan alat lain). Daftar nama, jumlah minimal, jenis alat dan spesifikasi minimal peralatan laboratorium Bahasa SMP yang diadakan sejumlah 30 (tiga

Hal. 8 dari 89 Putusan No. 1794 K/Pdt/2013





puluh) paket sesuai spesifikasi untuk tiap paketnya sebagaimana tercantum secara rinci dalam Addendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Ulang Ke-2 (*vide* bukti P-11);

8. Bahwa dari hasil pelaksanaan di lapangan pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 (DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk SMP), Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 02/22.03/SP/BHS/ 2011 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tanggal: 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-7), Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 dan 10 Desember 2011 telah mengirimkan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan ukuran	Kuantitas Per Paket	Jumlah Paket
1	Komputer client, Merk GEAR Vaneo Series	Unit	18	30
2	Komputer Server, merk GEAR Vaneo series	Unit	1	30
3	Instalasi jaringan, Wireless Router TP LINK WR 743 ND	Paket	1	30
4	UPS (Uninterruptible Power Supply), Merk PROLINK UPS PRO 850 S	Unit	10	30
5	LCD Projector, Merk BENQ MP 515 P	Unit	1	30
6	Software Laboratorium Bahasa Multimedia (Multimedia Class Manager)	Paket	1	30

(*vide* bukti P-8 dan P-9)

- 8.2. Bahwa Rincian Barang seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.1 diatas, telah dikirim oleh Penggugat dan diterima dalam kondisi baik dan tidak rusak mengingat barang-barang pesanan Tergugat masih baru keluaran dari pabrikan/produsen ke alamat Daftar Sekolah Penerima Laboratorium Bahasa sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 02/22.03/SP/BHS/ 2011 (*vide* bukti P-7) dengan rincian masing-masing sekolah (SMP) penerima Laboratorium Bahasa sebagai berikut:

- 8.2.1. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Blora, Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;

Hal. 9 dari 89 Putusan No. 1794 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-12);

8.2.2. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 3 Blora Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-13);

8.2.3. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 4 Blora Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-14);

8.2.4. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 6 Blora Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;

Hal. 10 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-15);

8.2.5. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 5 Blora Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-16);

8.2.6. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-17);

8.2.7. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 2 Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;

Hal. 11 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-18);

8.2.8. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Bogorejo Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-19);

8.2.9. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-20);

8.2.10. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;

Hal. 12 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-21);

8.2.11. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-22);

8.2.12. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 5 Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-23);

8.2.13. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 4 Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;

Hal. 13 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-24);

8.2.14. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMP Katholik Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-25);

8.2.15. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Access point = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-26);

8.2.16. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 2 Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yang terdiri atas:

Hal. 14 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-27);

8.2.17. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Menden Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-28);

8.2.18. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-29);

8.2.19. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 2

Hal. 15 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-30);

8.2.20. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 3 Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-31);

8.2.21. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-32);



8.2.22. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-33);

8.2.23. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-34);

8.2.24. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;



Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-35);

8.2.25. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 2 Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 17 pieces (masih kurang 2 pieces);
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces (masih belum dikirim);
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-36);

8.2.26. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 4 Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-37);

8.2.27. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;





Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-38);

8.2.28. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-39);

8.2.29. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 1 Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-40);

8.2.30. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2011 telah mengirim barang sesuai Surat Pesanan (SP) dari Tergugat kepada SMPN 2 Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang terdiri atas:

- PC Client = 18 pieces;
- LCD Monitor = 19 pieces;
- PC Server = 1 pieces;
- UPS = 10 pieces;
- Modem = 2 pieces;
- LCD Projector = 1 pieces;
- Headset = 37 pieces;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Pengiriman Barang dari Belt Logistics (*vide* bukti P-41);

8.3. Bahwa setelah rincian barang-barang tersebut dikirim ke alamat Daftar Sekolah Penerima Laboratorium Bahasa seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.2 diatas, maka Penggugat melakukan tindakan serah terima atas barang-barang pesanan Tergugat sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 02/22.03/SP/BHS/2011 (*vide* bukti P-7) kepada masing-masing sekolah (SMP) penerima Laboratorium Bahasa sebelum Penggugat mengajukan permohonan untuk pemeriksaan barang yang akan diterima oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora (*in casu* Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen) nantinya, seperti terinci dalam Berita Acara Serah Terima berikut ini:

8.3.1. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 1 Blora (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 13 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa batterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan tidak berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga tidak berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-42);

Hal. 20 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.1 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Di Serah Terimakan Kepada SMPN 1 Blora (*vide* bukti P-43);

8.3.2. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 3 Blora (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan berfungsi dengan baik;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan berfungsi dengan baik;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) tidak berfungsi;
  - f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti (*vide* bukti P-44);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.2 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun

Hal. 21 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Rapi Dengan Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 3 Blora (*vide bukti P-45*);

8.3.3. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 4 Blora (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan berfungsi dengan baik;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan berfungsi dengan baik;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) tidak berfungsi;
  - f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti (*vide bukti P-46*);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.3 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 4 Blora (*vide bukti P-47*);

Hal. 22 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.3.4. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 6 Blora (*in casu* Kepala Tata Usaha) pada tanggal 13 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC sudah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa batterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan tidak berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga tidak berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-48);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.4 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada Smpn 6 Blora (*vide* bukti P-49);

8.3.5. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 5 Blora (*in casu* Guru) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;





- b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
- c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
- d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;
- e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan berfungsi dengan baik;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan berfungsi dengan baik;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) tidak berfungsi;
  - f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti (*vide* bukti P-50);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.5 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 5 Blora (*vide* bukti P-51);

8.3.6. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 1 Jepon (*in casu* Kepala Tata Usaha) pada tanggal 15 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;

Hal. 24 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



- e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan tidak berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga tidak berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) tidak berfungsi;
  - f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti (*vide* bukti P-52);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.6 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Jepon (*vide* bukti P-53);

8.3.7. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 2 Jepon (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 15 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan tidak berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga tidak berfungsi;

Hal. 25 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
- d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
- e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) tidak berfungsi;
- f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti (*vide* bukti P-54);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.7 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 2 Jepon (*vide* bukti P-55);

8.3.8. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 1 Bogorejo (*in casu* plt Kepala Sekolah) pada tanggal 15 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa batterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan tidak berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga tidak berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) tidak berfungsi;

Hal. 26 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti (*vide* bukti P-56);

- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.8 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Bogorejo, Kondisi Ups Dan Headset Diserahterimakan Di Sekolah Serta Kondisi Monitor Dan CPU Diserahterimakan Pula Di Sekolah (*vide* bukti P-57);

8.3.9. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 1 Jiken (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 15 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan tidak berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga tidak berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client tidak berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) tidak berfungsi;
  - f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti (*vide* bukti P-58);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.9 tersebut,

Hal. 27 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Jiken (*vide* bukti P-59);

8.3.10. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 1 Sambong (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 15 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client belum berfungsi;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client belum berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) belum berfungsi;
  - f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti (*vide* bukti P-60);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.10 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Sambong (*vide* bukti P-61);

Hal. 28 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8.3.11. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 1 Cepu (*in casu* Guru) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa batterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-62);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.11 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Cepu (*vide* bukti P-63);

8.3.12. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa di SMPN 5 Cepu (*in casu* Guru) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;

Hal. 29 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



- b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
- c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
- d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
- e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-64);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.12 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 5 Cepu (*vide* bukti P-65);

8.3.13. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 4 Cepu (*in casu* Guru) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;

*Hal. 30 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013*



- e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-66);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.13 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Diserahkan Kepada SMPN 4 Cepu (*vide* bukti P-67);

8.3.14. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMP Katholik Cepu (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;

Hal. 31 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



- b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
- c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
- d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
- e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-68);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.14 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMP Katholik Cepu (*vide* bukti P-69);

8.3.15. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Kedungtuban (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;

Hal. 32 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



- d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
- e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-70);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.15 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Kedungtuban (*vide* bukti P-71);

8.3.16. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 2 Kedungtuban (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 14 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;

Hal. 33 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-72);

- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.16 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 2 Kedungtuban (*vide* bukti P-73);

8.3.17. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Menden (*in casu* Guru) pada tanggal 16 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-74);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.17 tersebut,

Hal. 34 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013





Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Menden (*vide* bukti P-75);

8.3.18. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Randublatung (*in casu* Security) pada tanggal 17 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-76);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.18 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan

Hal. 35 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Randublatung (*vide* bukti P-77);

8.3.19. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 2 Randublatung (*in casu* Waka Sarpras) pada tanggal 15 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa batterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-78);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.19 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 2 Randublatung (*vide* bukti P-79);



8.3.20. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 3 Randublatung (*in casu* Guru) pada tanggal 16 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa batterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-80);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.20 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 3 Randublatung (*vide* bukti P-81);

8.3.21. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Doplang (*in casu* Staf) pada tanggal 16 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;



- b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
- c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
- d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
- e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-82);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.21 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Doplang (*vide* bukti P-83);

8.3.22. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Banjarejo (*in casu* plt Kepala Sekolah) pada tanggal 15 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor telah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;

Hal. 38 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



- d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
- e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.22 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC Server dengan PC Client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan Headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-84);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam BERITA ACARA pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Banjarejo (*vide* bukti P-85);

8.3.23. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Tunjungan (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 12 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor masih kurang lengkap yaitu kurang 1 (satu) buah kabel power monitor dan 1 (satu) buah antena;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan access point) berfungsi dengan baik;

*Hal. 39 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013*



- f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-86);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.23 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Tunjungan (*vide* bukti P-87);

8.3.24. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Ngawen (*in casu* Wakil Kepala Sekolah) pada tanggal 16 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC masih belum terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa semua unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;

Hal. 40 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
- c. Bahwa komunikasi antara PC Server dengan PC Client belum berfungsi;
- d. Bahwa pengiriman file multi media antara PC Server dengan PC Client belum berfungsi;
- e. Bahwa penggunaan headset (mic dan ear phone) belum berfungsi;
- f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena kurang dimengerti pengguna (*vide* bukti P-88)
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.24 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Diserahkan Kepada SMPN 1 Ngawen (*vide* bukti P-89);

8.3.25. Bahwa dari informasi pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 2 Ngawen (*in casu* Guru) pada tanggal 19 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;

Hal. 41 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
- e. Bahwa penggunaan headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-90);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.25 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 2 Ngawen (*vide* bukti P-91);

8.3.26. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 4 Ngawen (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 16 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC server dengan PC client belum berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan headset (mic dan earphone) juga belum berfungsi;

Hal. 42 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena masih kurang dimengerti oleh pengguna (*vide* bukti P-92);

- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.26 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 4 Ngawen (*vide* bukti P-93);

8.3.27. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Jajah (*in casu* Kepala Sekolah) pada tanggal 16 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC server dengan PC client belum berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan headset (mic dan earphone) juga belum berfungsi;
  - f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena masih kurang dimengerti oleh pengguna (*vide* bukti P-94);

Hal. 43 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.27 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Cpu Dan Monitor Sudah Dilakukan Inventarisasi Serta Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Japah (*vide* bukti P-95);

8.3.28. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Kunduran (*in casu* Kepala Tata Usaha) pada tanggal 17 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa batterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC server dengan PC client masih belum berfungsi;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC server dengan PC client belum berfungsi;
  - e. Bahwa penggunaan headset (mic dan earphone) juga belum berfungsi;
  - f. Bahwa perlu diadakan training tentang cara penggunaan perangkat lunak karena masih kurang dimengerti oleh pengguna (*vide* bukti P-96);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.28 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun

Hal. 44 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Kunderan (*vide* bukti P-97);

8.3.29. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 1 Todanan (*in casu* Wakil Kepala Sekolah) pada tanggal 17 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
  - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
  - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
  - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
  - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
  - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa batterai pada UPS berfungsi dengan baik;
- Hasil Pemeriksaan Sistem:
  - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
  - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
  - c. Bahwa komunikasi antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
  - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
  - e. Bahwa penggunaan headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
  - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide* bukti P-98);
- Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.29 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 1 Todanan (*vide* bukti P-99);

Hal. 45 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3.30. Bahwa dari informasi Pengguna Laboratorium Bahasa SMPN 2 Todanan (*in casu* Wakil Kepala Sekolah) pada tanggal 17 Desember 2011 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Alat Terpasang:
    - a. Bahwa terdapat kesesuaian spesifikasi unit dengan Juknis;
    - b. Bahwa keseluruhan unit termasuk kabel-kabel dan adaptor sudah lengkap semuanya;
    - c. Bahwa tidak ditemukan cacat fisik pada masing-masing PC;
    - d. Bahwa semua PC telah terhubung dengan jaringan;
    - e. Bahwa unit pendukung (keyboard, mouse, headset dan Access point) berfungsi dengan baik;
    - f. Bahwa baterai pada UPS berfungsi dengan baik;
  - Hasil Pemeriksaan Sistem:
    - a. Bahwa pesan Error ketika PC dihidupkan masih belum berfungsi;
    - b. Bahwa pesan Error ketika PC dimatikan juga masih belum berfungsi;
    - c. Bahwa komunikasi antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
    - d. Bahwa pengiriman file multimedia antara PC server dengan PC client berfungsi dengan baik;
    - e. Bahwa penggunaan headset (mic dan earphone) berfungsi dengan baik;
    - f. Bahwa training tentang cara penggunaan perangkat lunak tidak ada jawaban dari pengguna (*vide bukti P-100*);
  - Bahwa sebagai bukti pendukung dalam Berita Acara Serah Terima seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3.30 tersebut, Penggugat memiliki pula bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 yaitu berupa: Gambar Foto Kondisi Sudah Tertata Dengan Rapi Berbentuk Laboratorium Bahasa Dan Kondisi Diserah Terimakan Kepada SMPN 2 Todanan (*vide bukti P-101*);
9. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan barang-barang atas pesanan dari Tergugat sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 02/22/03/SP/BHS/ 2011 (*vide bukti P-7*) kepada masing-masing sekolah (SMP) penerima Laboratorium Bahasa, seperti dimaksud dalam gugatan angka 8.3 di atas, maka Penggugat (*in casu* PT Berdikari Mandala Pratama) pada tanggal 14 Desember 2011 telah

Hal. 46 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pemeriksaan barang atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 kepada Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora (*vide* bukti P-102);

10. Bahwa Penggugat secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP, seperti dimaksud dalam gugatan angka 9 di atas, dimana Penggugat dan Tergugat telah saling sepakat dan setuju hal-hal sebagai berikut:

10.1. Bahwa hasil penilaian kerja dari peralatan tersebut dalam keadaan baik dan PT Berdikari Mandala Pratama (*in casu* Penggugat) masih memberikan Garansi pada peralatan tersebut selama 1 (satu) tahun;

10.2. Bahwa Penggugat telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan tingkat prestasi 100% (seratus persen) dan telah diadakan pemeriksaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6);

10.3. Bahwa Penggugat telah melakukan Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan telah menerima dengan baik serah terima pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP (Lelang Ulang) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 12.04/BAST/BMP/XII/2011 Tanggal: 15 Desember 2011 (*vide* bukti P-103);

11. Bahwa Penggugat atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*vide* bukti P-103) pada tanggal 15 Desember 2011 telah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6) sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atau sebesar  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600,00 = \text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Tergugat selaku Pengguna Anggaran dan Bupati Blora (*in casu* Turut Tergugat) cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora (*vide* bukti P-104 dan P-105);

Hal. 47 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai salah satu syarat pencairan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora kepada Tergugat selaku Pengguna Anggaran dalam perkara *a quo*, maka Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Bank Nomor 08/DK.01.01/016/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari PT BPD Jawa Tengah Cabang Blora yang menerangkan bahwa PT Berdikari Mandala Pratama adalah nasabah PT BPD Jawa Tengah Cabang Blora sejak tanggal 15 Desember 2011 (*vide* bukti P-106 dan P-107);
13. Bahwa PT Berdikari Mandala Pratama (*in casu* Penggugat) menyatakan kesanggupannya membayar pajak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yaitu sebesar Rp397.533.840,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atas pengenaan PPN 10% dan PPH Pasal 22 (*vide* bukti P-108);
14. Bahwa PT Berdikari Mandala Pratama (*in casu* Penggugat) bersedia untuk dipotong pajak melalui PT BANK JATENG CABANG Blora dengan dasar Pengenaan Pajak sebesar:
- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 100/110 x Rp3.802.497.600,00 | = Rp3.456.816.000,00;      |
| PPN 10%                      | = Rp 345.681.600,00;       |
| PPH Pasal 22                 | = <u>Rp 51.852.240,00;</u> |
| Total                        | = Rp 397.533.840,00 ;      |
- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) (*vide* bukti P-109);
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora telah sepakat untuk membuat Berita Acara Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dengan mengingat telah diselesaikannya pekerjaan dengan tingkat prestasi sebesar 100% (seratus persen), maka sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6) sudah selayaknya Penggugat berhak menerima Pembayaran Pekerjaan dari Tergugat sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Kontrak atau sebesar = 100% x Rp3.802.497.600,00 = Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP (Lelang Ulang) dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten blora provinsi jawa tengah tahun

Hal. 48 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2011 Nomor 181/Bidang Diknas/2011 Tanggal 15 Desember 2011  
(*vide* bukti P-110);

16. Bahwa disamping Berita Acara Pembayaran, seperti dimaksud dalam gugatan angka 15 di atas, Penggugat juga telah menyiapkan kwitansi (*vide* bukti P-111) dan memperoleh Surat bukti Penerimaan Pembayaran dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora yang telah disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011 sebagai Yang Membayar serta diketahui sendiri oleh Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011 (*in casu* Pejabat Pembuat Komitmen) (*vide* bukti P-112) sebagai bukti Penggugat benar-benar telah menerima pembayaran uang sejumlah Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Yaitu untuk pembayaran: Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP sebesar 100% dari Nilai Kontrak Rp3.802.497.600,00 Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010. Nomor dan tanggal Kontrak: 02/22/03/Kontrak/BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011. Nomor dan tanggal SP: 02/22.03/SP/BHS/2011 Tanggal 1 Desember 2011. Nilai Kontrak: Rp3.802.497.600,00 Untuk Pekerjaan/Keperluan: Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP yang terdiri dari Belanja Hibah Rp126.749.920,00 dan Belanja Modal Rp3.675.747.680,00 Nomor Rekening/Kegiatan: 5.2.2.02.16 dan 5.2.3.20.08;
17. Bahwa dari fakta hukum telah terbukti Tergugat (*in casu* Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 (DAK Tahun Anggaran 2010) tidak dapat mengabulkan permohonan dari Penggugat (*in casu* PT Berdikari Mandala Pratama) untuk mendapatkan pembayaran pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal 1 Desember 2011 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak sebesar =  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600 = \text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), maka Tergugat terbukti telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi/Default), dimana ternyata Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas kepada Penggugat sebesar Rp3.802.497.650,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagai pelunasan pembayaran dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti P-103 s.d. bukti P-112);

Hal. 49 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa telah terbukti juga dengan sikap dan tindakan dari Tergugat yang sama sekali tidak mengindahkan, mematuhi dan melaksanakan:

18.1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Tahun 2011 Nomor 666/SPP/2011 Tanggal 15 Desember 2011 yang ditujukan kepada Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar dengan segera membayar kepada Penggugat (*in casu* PT Berdikari Mandala Pratama) dan jumlah pembayaran yang diminta Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) melalui PT Bank Jateng Cabang Blera dan Nomor Rekening Bank: 1.016.00297.2 (PT Berdikari Mandala Pratama) (*vide* bukti P-113);

18.2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Tahun 2011 Nomor 666/SPP/2011 Tanggal 15 Desember 2011 Ringkasan Kegiatan yang telah dilaksanakan PT Berdikari Mandala Pratama dalam Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa DAK Tahun 2010 (*vide* bukti P-114);

18.3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Tahun 2011 Nomor 666/SPP/2011 Tanggal 15 Desember 2011 Rincian Rencana Penggunaan Dana:

- Belanja bahan dan barang jadi untuk dijual Rp 126.749.920,00;  
Kembali atau dihibahkan
- Belanja modal pengadaan alat-alat Rp3.675.747.680,00;  
Jumlah Rp3.802.497.600,00;  
(*vide* bukti P-115);

18.4. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 666 A/SPM/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blera selaku Pengguna Anggaran *in casu* Tergugat yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

18.4.1. Jumlah tersebut di atas yaitu sebesar Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD;

18.4.2. Jumlah tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) (*vide* bukti P-116);

Hal. 50 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 666 A/SPM/2011 Tanggal 15 Desember 2011 dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Blora supaya menerbitkan SP2D kepada:

- SKPD: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (*in casu* Tergugat)
- Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga: PT Berdikari Mandala Pratama (*in casu* Penggugat);
- Nomor Rekening Bank: 1.016.00297.2 PT Bank Jateng Cabang Blora;
- NPWP: 01.909.400.2.015.000;
- Dasar Pembayaran (No dan tanggal SPD): 1.01.01/P.11/1 Tahun 2011 dan 18/11/2011;
- Untuk Keperluan: Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP DAK Tahun 2010;
- Pembebanan pada Kode Rekening:  
1.01.1.01.01.22.03.5.2.2.02.16: Belanja bahan dan barang jadi untuk Rp126.749.920,00 dijual kembali atau dihibahkan;  
1.01.1.01.01.22.03.5.2.3.20.08: Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa Rp3.675.747.680,00;
- Jumlah SPP yang diminta: Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Nomor dan Tanggal SPP: 666/SPP/2011 dan 15 Desember 2011 (*vide* bukti P-117);

19. Bahwa dari bukti Surat Penggugat (P-113, P-114, P-115, P-116 dan P-117), seperti dimaksud dalam gugatan angka 18 di atas, terbukti Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi/Default) seperti yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Nomor 02/22.03/Kontrak/ BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 58 Hak dan Kewajiban PPK huruf (c) yang menyebutkan bahwa: 'PPK mempunyai kewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia' dan Nomor 60.2 Prestasi Pekerjaan huruf (a) angka 1 yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran Pretasi Hasil Pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan Penyedia telah mengajukan tagihan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan “(vide bukti P-6), dimana ternyata Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran sama sekali tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas keterlambatan pembayaran tersebut kepada Penggugat sebesar  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600,=$   $\text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

20. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Desember 2011 menyerahkan semua kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Tahun 2011 Nomor 666/SPP/2011 yang telah diteliti kelengkapannya oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 15 Desember 2011 (*in casu* PPK SKPD Drs. Komari, M.Pd.) (*vide* bukti P-118) kepada DINAS Pendapatan, Pengelolaan Keuangan DAN Aset Daerah Kabupaten Blora dan semua dokumen tersebut telah diterima oleh petugas yang bernama SITI N tanggal 15 Desember 2011 (*vide* bukti P-119);

21. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Penggugat menerima surat bernomor: 050/4161 perihal: Surat Teguran I (Pertama) dari Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam perkara *a quo* yang isinya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis diharapkan Penyedia Barang/Jasa (*in casu* Penggugat) agar segera:

21.1. Menginstall software tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak dikeluarkan surat teguran ini;

21.2. Mengganti cashing UPS yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan (*vide* bukti P-120);

22. Bahwa atas dasar Surat Teguran 1 (Pertama) dari Tergugat, seperti dimaksud dalam gugatan angka 21 di atas, maka Penggugat (*in casu* PT Berdikari Mandala Pratama) selaku Penyedia Barang untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SMP menyatakan:

22.1. Bahwa instalasi software akan segera dilaksanakan sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir:

22.2. Bahwa Penggugat akan mengganti dan menarik kembali UPS PROLINK PRO 1200 SV yang sudah dikirim dengan UPS PROLINK PRO 850 S sesuai dengan surat pernyataan Penggugat Nomor 012.20/SP/BMP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Pernyataan Penarikan dan Penggantian Barang (*vide* bukti P-121) dan Surat Keterangan Nomor 083/PRO-MAR/20111283 dari Prolink Indonesia tanggal 19 Desember 2011 (*vide* bukti P-122);

Hal. 52 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pengugat Nomor 012.21/SP/BMP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal: Tanggapan Surat Teguran I (Pertama) (*vide* bukti P-123);

23. Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Desember 2011 dengan surat bernomor: 012.19/SP/BMP/XII/2011 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP yang semula 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan 20 Desember 2011 menjadi 30 (tiga puluh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 bahwa hal tersebut dikarenakan masalah teknis yang timbul di luar kendali Penggugat sebagai Penyedia Barang kepada Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-124) dan Tergugat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sampai tanggal 26 Desember 2011 dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora berdasarkan Surat Nomor 050/4162 tanggal 20 Desember 2011 perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu (*vide* bukti P-125), dimana Penggugat menyatakan sanggup dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 (*vide* bukti P-126);

24. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Penggugat menerima Surat Teguran 2 (kedua) bernomor: 050/4163 dari Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis diharapkan Penyedia Barang/Jasa (*in casu* Penggugat) agar dengan segera:

23.1. Menginstall software tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya surat teguran ini;

23.2. Mengganti cashing UPS yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya surat teguran ini (*vide* bukti P-127);

25. Bahwa terkait dengan Surat Teguran 2 (kedua), seperti dimaksud dalam gugatan angka 24 di atas, maka Penggugat (*in casu* PT Berdikari Mandala Pratama) selaku pelaksana untuk pekerjaan tersebut menyatakan:

25.1. Bahwa instalasi software akan segera dilaksanakan sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir;

25.2. Bahwa Penggugat akan mengganti dan menarik kembali UPS PROLINK 1200 SV yang sudah dikirim dengan UPS PROLINK PRO 850 S, sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat Nomor 012.20/SP/BMP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal: pernyataan penarikan dan

Hal. 53 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian barang (*vide* bukti P-121) dan Surat Keterangan Nomor 083/Pro-Mar/20111083 dari Prolink Indonesia (*vide* bukti P-122);

Berdasarkan Surat Nomor 012.23/SP/BMP/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 (*vide* bukti P-128);

26. Bahwa sebagai realisasi terhadap Surat Teguran I (pertama) (*vide* bukti P-120) dan Surat Teguran 2 (kedua) (*vide* bukti P-127) dari Tergugat yaitu agar dengan segera Penggugat mengganti cashing UPS yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan, maka Penggugat telah melakukan penarikan UPS PROLINK 1200 SV yang lama dan diganti UPS PROLINK PRO 850 S yang baru dan sudah diserahterimakan kepada sekolah penerima Peralatan Laboratorium Bahasa SMP adalah sebagai berikut:

- 26.1. SMPN 1 Sambong (*vide* bukti P-129);
- 26.2. SMPN 1 Cepu (*vide* bukti P-130);
- 26.3. SMPN 5 Cepu (*vide* bukti P-131);
- 26.4. SMPN 4 Cepu (*vide* bukti P-132);
- 26.5. SMPN Katholik Cepu: Ditolak Penjaga Malam (*vide* bukti P-133);
- 26.6. SMPN 1 Kedungtuban (*vide* bukti P-134);
- 26.7. SMPN 2 Kedungtuban (*vide* bukti P-135);
- 26.8. SMPN 1 Menden (*vide* bukti P – 136);
- 26.9. SMPN 1 Randublatung (*vide* bukti P-137);
- 26.10. SMPN 2 Randublatung (*vide* bukti P-138);
- 26.11. SMPN 3 Randublatung (*vide* bukti P-139);
- 26.12. SMPN 1 Doplang (*vide* bukti P-140);
- 26.13. SMPN 1 Banjarejo (*vide* bukti P-141);
- 26.14. SMPN 1 Ngawen (*vide* bukti P-142);
- 26.15. SMPN 4 Ngawen (*vide* bukti P-143);
- 26.16. SMPN 1 Japah (*vide* bukti P-144);
- 26.17. SMPN 1 Kunduran (*vide* bukti P-145);
- 26.18. SMPN 1 Todanan (*vide* bukti P-146);
- 26.19. SMPN 2 Todanan (*vide* bukti P-147);

27. Bahwa Penggugat (*in casu* PT Berdikari Mandala Pratama) pada tanggal 26 Desember 2011 mengajukan permohonan pemeriksaan barang ke 2 (dua) atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 kepada Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora (*vide* bukti P-148);

28. Bahwa terbukti iktikad baik dari Penggugat, seperti dimaksud dalam gugatan angka 27 di atas, ternyata tidak mendapatkan tanggapan/respons yang positif

Hal. 54 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sama sekali, hal ini terbukti bahwasanya pihak Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau pembatalan surat perjanjian dan tidak mendapat pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat berdasarkan surat bernomor: 050/4164 tanggal 30 Desember 2011 perihal Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Penyedia (*in casu* Penggugat) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Dokumen Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor B.5 Pemutusan dan Penghentian, 43. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 43.1.a (*vide* bukti P-149);

29. Bahwa dengan diputusnya hubungan kerja atau pembatalan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6), seperti dimaksud dalam gugatan angka 28 di atas, justru membuktikan bahwasanya Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak memahami, tidak mengerti serta tidak melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

29.1. Bahwa Tergugat tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, padahal Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran (yang sebenarnya) sudah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 666 A/SPM/2011 Tanggal 15 Desember 2011 yang memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Blora supaya menerbitkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga yaitu PT Berdikari Mandala Pratama (*in casu* Penggugat) dengan jumlah SPP yang diminta adalah sebesar Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah (*vide* bukti P-117), akan tetapi dihambat, dihalangi dan dipersulit oleh Pejabat Pembuat Komitmen sendiri yang dalam perkara *a quo* hanyalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran belaka dan anehnya lagi Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011 (*in casu* Pejabat Pembuat Komitmen) mengetahui sendiri Surat bukti Penerimaan Pembayaran dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora yang telah disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011 sebagai yang membayar (*vide* bukti P-112) dan akhirnya timbul sebuah tragedi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (*vide* bukti P-149) terhadap Penggugat ? Bak sebuah ungkapan yang

Hal. 55 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan: "Tak Pandai Menari Dikatakan Lantai Berjungkit" atau bisa dikatakan juga: "Punya Mata Tak Melihat, Punya Telinga Tak Mendengar, Punya Hati Tak Merasa";

29.2. Bahwa dalam dokumen tender/RKS jelas sekali tercantum peserta tender diwajibkan menyediakan barang-barang yang akan disuplai dan Panitia sudah melakukan kunjungan ke gudang PT Berdikari Mandala Pratama, dokumen berupa foto dan lain-lainnya ada di Panitia, sehingga kalau dikatakan Penggugat cidera janji itu hanyalah alasan yang dicari-cari saja oleh Tergugat, kesimpulannya apabila Penggugat tidak menyiapkan barang-barangnya pasti sudah gugur sejak awal (*vide* bukti P-150 berupa Dokumen Kontrak Pelelangan Umum Nomor 02/22/03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011);

29.3. Bahwa Tergugat (*in casu* Pejabat Pembuat Komitmen) sesungguhnya sudah paham benar akan asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang meliputi:

- Asas Efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sehingga amat bertolak belakang dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat (*vide* bukti P-149) mengingat pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahwa SMP tersebut memiliki manfaat yang besar terutama dalam rangka: "Mencerdaskan Kehidupan Anak Bangsa";
- Asas Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan Dak Bidang Pendidikan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat (*vide* bukti P-151 berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama); timbul pertanyaan dalam benak Penggugat sebenarnya ada skenario apa dibalik Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan Tergugat (*vide* bukti P-149) terhadap Penggugat dalam perkara *A quo* ?;

30. Bahwa untuk mengantisipasi atas keadaan yang masih status quo tersebut (menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Blora dalam perkara *a quo*) mengingat Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja

Hal. 56 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak (*vide* bukti P-149), maka Penggugat mengambil langkah preventif yaitu dengan melakukan pengepakan barang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terinci dalam Berita Acara Pengepakan Barang sebagai berikut:

30.1. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Blora pada tanggal 17 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/ Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clie Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

(*vide* bukti P-152);

30.2. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 3 Blora pada tanggal 18 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clie Merk Gear	Unit	18	Ada 17	Rusak Dibawa CV
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

(*vide* bukti P-153);

30.3. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 4 Blora pada tanggal 18 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan	Kuantitas	Ada/Tidak	Keterangan
----	--------------	--------	-----------	-----------	------------

Hal. 57 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013





	(Merk/Type)	Ukuran	Per Paket	Ada	
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Keyboard -1
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan: - Keyboard saat pengepakan kurang 1 (satu) tidak diketahui keberadaannya.

(*vide* bukti P-154);

30.4. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 6 Blora pada tanggal 17 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Kurang 1 (satu)
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan: - 1 (satu) TP Link WR 743 ND dibawa CV;

(*vide* bukti P-155);

30.5. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 5 Blora pada tanggal 17 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S	Unit	10	Ada	Komplit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Kecil)				
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Belum Ditemukan
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan: - LCD Proyektor belum ditemukan saat pengepakan, kemungkinan berada dalam ruangan Kepala Sekolah;

(*vide bukti P-156*);

30.6. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Jepon pada tanggal 9 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Kurang 1 Windows 7
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

Catatan: - Operating system Windows 7 Starter kurang 1 (satu) waktu pengiriman terlambat;

(*vide bukti P-157*);

30.7. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 2 Jepon pada tanggal 9 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

(*vide bukti P-158*);

Hal. 59 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.8. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Bogorejo pada tanggal 9 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

(vide bukti P-159);

30.9. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Jiken pada tanggal 9 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Di ruangan Kep Sek
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

Catatan : - 1 (satu) CPU + Keyboard tanpa kardus;

- LCD Proyektor tidak ditemukan saat pengepakan kemungkinan di dalam ruangan Kepala Sekolah;

(vide bukti P-160);

30.10. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Sambong pada tanggal 10 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit

Hal. 60 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Belum

(vide bukti P-161);

30.11. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Cepu pada tanggal 10 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

Catatan: - Sebagian Antena belum ditemukan dan stempel dibawa Kepala Sekolah;

(vide bukti P-162);

30.12. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 5 Cepu pada tanggal 10 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

Catatan: - Semua Perangkat mulai dari Kecil sampai Besar sudah tertulis Kode Inventaris Sekolah;



(vide bukti P-163);

30.13. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 4 Cepu pada tanggal 10 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

Catatan: - LCD + CPU 2 (dua) set terpakai di sekolah untuk melengkapi TIK;  
- Headset jumlah hanya 36 sejak pengiriman pertama;  
- Pelaksana datang barang sudah dikemas oleh pihak sekolah;

(vide bukti P-164);

30.14. Bahwa dari Informasi Pengguna SMP Katholik Cepu pada tanggal 10 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

Catatan: - Pihak sekolah tidak mau menerima penggantian UPS PRO 850 S  
(Kecil);

(vide bukti P-165);

30.15. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Kedungtuban pada tanggal 11 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:



No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

Catatan: - Kardus Mouse dan Keyboard tidak ada terpaksa pelaksana memasukkan ke dalam kardus CPU;

- Pembelian Baterai Alkaline:

(vide bukti P-166);

30.16. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 2 Kedungtuban pada tanggal 11 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak Ada	Belum

Catatan : - UPS PRO 850 S (Kecil) dan Pro 1200 S (Besar) keduanya masih berada di SMPN 2 Kedungtuban;

(vide bukti P-167);

30.17. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Menden pada tanggal 11 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan : - Harapan pihak sekolah semoga Lab Bahasa dapat dilaksanakan, karena pihak sekolah membutuhkan untuk menunjang proses pendidikan di SMPN 1 Menden;

(vide bukti P-168);

30.18. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Randublatung pada tanggal 11 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan : - Software Lab Bahasa, CD Windows &, LCD Projector di dalam ruangan Kepala Sekolah, Satpam tidak membawa kunci;

(vide bukti P-169);

30.19. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 2 Randublatung pada tanggal 12 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP	Unit	1	Ada	Komplit

Hal. 64 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	515P				
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan : - Harapan pihak sekolah, kami yang berada jauh dari kota (Pelosok) mengharapkan bantuan Lab Bahasa ini tetap dapat berjalan semestinya, karena pihak sekolah sangat membutuhkan untuk proses belajar-mengajar di SMPN 2 Randublatung;

(vide bukti P-170);

30.20. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 3 Randublatung pada tanggal 12 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

(vide bukti P-171);

30.21. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Doplang pada tanggal 12 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Hal. 65 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : - Harapan pihak sekolah, untuk kemajuan sarana prasarana pendidikan di SMPN 1 Doplang bantuan Lab Bahasa ini sangat mendukung bagi pihak sekolah sehingga diharapkan pengadaan ini tetap berjalan;

(vide bukti P-172);

30.22. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Banjarejo pada tanggal 18 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

(vide bukti P-173);

30.23. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Tunjungan pada tanggal 14 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan : - 1(satu) CPU rusak dibawa CV, LCD lengkap;  
- Himbauan Kepala Sekolah; Kepala Sekolah sangat kecewa apabila pengadaan Lab bahasa Gagal;

(vide bukti P-174);

Hal. 66 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



30.24. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Ngawen pada tanggal 13 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak ada	Belum

Catatan : - Kurang 1 (satu) kabel TP LINK WR 743 ND;  
(vide bukti P-175);

30.25. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 2 Ngawen pada tanggal 13 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Tanpa kabel
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan : - Kekurangan 2 (dua) kabel TP LINK WR 743 ND, pinjam SMPN 4 Ngawen 1 (Satu) kabel;  
- 1(satu) CPU rusak di bawa CV;  
- Pihak sekolah tidak ingin komputer Lab Bahasa ditarik kembali;  
(vide bukti P-176);

30.26. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 4 Ngawen pada tanggal 13 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Ada 17 set



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan : - Kurang 1(satu) Kabel TP LINK WR 743 ND dipinjam SMPN 2 Ngawen;

- CPU + LCD Monitor dibawa CV karena rusak;

(vide bukti P-177);

30.27. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Japah pada tanggal 16 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak ada	Belum

Catatan : - Untuk CPU dan Monitor telah tertulis Kode Inventaris Sekolah;

- Salah satu contoh kardus yang sudah rusak;

(vide bukti P-178);

30.28. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Kunduran pada tanggal 14 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Ada 17 set
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP	Unit	1	Ada	Komplit

Hal. 68 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	515P				
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Tidak ada	Belum

Catatan : - Beberapa CD Driver CPU belum ditemukan (kurang 5);  
- 1(satu) CPU rusak dibawa CV;

(vide bukti P-179);

30.29. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 1 Todanan pada tanggal 16 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan : - Pihak sekolah kecewa jika pengadaan Lab Bahasa Gagal;  
(vide bukti P-180);

30.30. Bahwa dari Informasi Pengguna SMPN 2 Todanan pada tanggal 16 Januari 2012 diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Barang (Merk/Type)	Satuan Ukuran	Kuantitas Per Paket	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Komputer Clien Merk Gear	Unit	18	Ada	Komplit
2	Komputer Server Merk Gear	Unit	1	Ada	Komplit
3	TP Link WR 743 ND	Paket	2	Ada	Komplit
4	UPS Prolink PRO 850 S (Kecil)	Unit	10	Ada	Komplit
5	LCD Proyektor BenQ MP 515P	Unit	1	Ada	Komplit
6	Software Lab Bahasa Multimedia	Paket	1	Ada	Komplit

Catatan : - Pihak sekolah kecewa jika pengadaan Lab Bahasa Gagal;  
- Pembelian baterai Alkaline;

(vide bukti P-181);

Hal. 69 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dari bukti-bukti di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun 2011 (*vide* bukti P-12 s.d bukti P-41, bukti P-42 s.d bukti P-101, bukti P-129 s.d bukti P-147 dan bukti P-152 s.d bukti P-181) sebenarnya Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan tingkat prestasi 100% (seratus persen) (*vide* bukti P-103), sehingga sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk tidak dengan segera melakukan pelunasan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600,00 = \text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat;
32. Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi/default) seperti yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011 ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 58 huruf (c) dan Nomor 60.2 huruf (a) angka 1 (*vide* bukti P-6), dimana ternyata Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran sama sekali tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas keterlambatan pembayaran tersebut kepada Penggugat sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600,00 = \text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf (a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora bukanlah suatu Badan Hukum akan tetapi merupakan bagian dari Sub Sistem daripada Badan Hukum Publik dalam perkara *a quo* Pemerintah Kabupaten Blora, maka karena perjanjian kontrak tersebut (*vide* bukti P-6) berasal dari Badan Hukum Publik yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, maka Penggugat mengikutsertakan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, selain dari Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah sebab menurut peraturan tentang keuangan negara, Bupati adalah Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang Tahun Anggaran yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah;
34. Bahwa dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011 menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Blora (Dak Lanjutan), maka sudah selayaknya bila Turut Tergugat (*in casu* Bupati Blora) ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran tersebut

Hal. 70 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat cidera janji (*wanprestasi/default*) yang dilakukan Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sama sekali tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas keterlambatan pembayaran tersebut atau sebesar  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600,00 = \text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

35. Bahwa Penggugat atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*vide* bukti P-103) pada tanggal 15 Desember 2011 juga telah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/22.03/Kontrak/ BHS/2011 tanggal 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6) sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atau sebesar  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600,00 = \text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Turut Tergugat (*in casu* BUPATI Blora) Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang Tahun Anggaran 2011 (*in casu* Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun Anggaran 2011) dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah;
36. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut oleh Penggugat sebenarnya telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya, namun Tergugat sama sekali tidak pernah mengindahkan serta menghiraukannya malahan Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini di Pengadilan Negeri Blora;
37. Bahwa ternyata sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, Tergugat masih belum melunasi seluruh pembayaran tersebut kepada Penggugat yaitu sebesar  $\text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), walaupun sudah ditempuh agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil;
38. Bahwa Penggugat merasa perlu agar dalam perkara *a quo* untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara gugatan ini guna melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaot Opname*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
39. Bahwa merupakan hal yang wajar apabila Penggugat meminta bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap bulannya sebagai kompensasi atas

Hal. 71 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan bunga yang seharusnya dapat dinikmati setiap bulannya, yang dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;

40. Bahwa atas dasar Dokumen Kontrak Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 60.3 Denda dan gantinya huruf (d) menyebutkan:

"Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi.", maka bunga yang wajib dibayar oleh Tergugat 6% per tahun atau sama dengan  $6\% \times \text{Rp}3.802.497.600,00 = \text{Rp}228.149.856,00$  atau per bulannya yaitu  $6\% : 12 = 0,5\%$  ( $0,5\% \times \text{Rp}228.149.856,00 = \text{Rp}19.012.488,00$  (sembilan belas juta dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) per bulan;

41. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora ternyata Tergugat masih belum melunasi/membayar kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah menemui Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan secara damai, namun usaha Penggugat tidak berhasil, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Blora;

42. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Putusan Serta Merta/*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, *verset* ataupun upaya hukum yang lain dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blora agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/ Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6) adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum serta harus dilaksanakan oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) Sebagai Undang-Undang;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 dengan tingkat prestasi 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan

Hal. 72 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6) adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum serta harus dilaksanakan oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagai Undang-Undang;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi/default*) yaitu tidak dengan segera melunasi pembayaran atau pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti P-6) adalah sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600,00 = \text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk dengan segera membayar atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti P-6) sebesar  $\text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 58 huruf (c) dan nomor 60.2 huruf (a) angka 1 untuk melakukan pelunasan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti P-6) dengan tingkat prestasi 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22/03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6) adalah sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar  $100\% \times \text{Rp}3.802.497.600,00 = \text{Rp}3.802.497.600,00$  (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5% setiap bulannya dari  $\text{Rp}3.802.497.600,00$  atau sama dengan  $\text{Rp}19.012.488,00$  (sembilan belas juta dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai dengan dibayar lunas pembayaran atas Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun

Hal. 73 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 (*vide* bukti P-6) atau sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan kepada Penggugat;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6) adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum serta harus dilaksanakan oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagai Undang-Undang;
9. Memerintahkan Turut Tergugat agar Tergugat dengan segera membayar atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti P-6) sebesar Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

- 1.1 Bahwa dalam pelaksanaan anggaran pengadaan barang/jasa, terdapat 4 pihak yang berkompeten dan memiliki tugas pokok, tanggungjawab dan fungsi berbeda-beda, yaitu Bupati sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah (*vide* Pasal 25 huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (*vide* Pasal 7 ayat 2 huruf k PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), Pengguna Anggaran/PA sebagai pelaku pengujian atas tagihan dan yang memerintahkan pembayaran (*vide* Pasal 10 huruf e PP Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom sebagai penandatanganan dan pelaksana kontrak (*vide* Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

Hal. 74 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya, memiliki kewenangan sebatas penandatanganan kontrak sampai dengan pengendalian pelaksanaan kontrak, sedangkan kewenangan pembayaran ada pada Pengguna Anggaran dan tentunya telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- 1.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena pihak Tergugat tidak lengkap, yaitu seharusnya Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kepala DPPKAD Kab. Blora selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Bendahara Umum Daerah turut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;
- 1.4 Demikian juga didudukkannya Bupati Blora sebagai Pihak Turut Tergugat adalah tidak tepat, karena sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blora seharusnya Bupati Blora adalah sebagai pihak Tergugat;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka layak dan patutlah kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- 1.1 Bahwa dalam pelaksanaan anggaran pengadaan barang/jasa, terdapat 4 pihak yang berkompeten dan memiliki tugas pokok, tanggungjawab dan fungsi berbeda-beda, yaitu Bupati sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah (*vide* Pasal 25 huruf a Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (*vide* Pasal 7 ayat 2 huruf k PP Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), Pengguna Anggaran/PA sebagai pelaku pengujian atas tagihan dan yang memerintahkan pembayaran (*vide* Pasal 10 huruf e PP Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom sebagai penandatanganan dan pelaksana kontrak (*vide* Pasal 11 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- 1.2 Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya, memiliki kewenangan sebatas penandatanganan kontrak sampai dengan pengendalian pelaksanaan kontrak, sedangkan kewenangan pembayaran

Hal. 75 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Pengguna Anggaran dan tentunya telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

- 1.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena pihak Tergugat tidak lengkap, yaitu seharusnya Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Blora selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Bendahara Umum Daerah turut ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka layak dan patutlah kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blora telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Bla., tanggal 9 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum serta harus dilaksanakan oleh para pihak pembuatnya sebagai Undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 sebesar 84,24%;
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* dengan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 84,24% dari Nilai Kontrak sebesar Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang setelah diperhitungkan senilai Rp3.203.310.600,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp3.203.310.600,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta sepuluh ribu enam ratus rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

Hal. 76 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp16.016.553,00 (enam belas juta enam belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) per bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Blora sampai dengan dibayar lunas pembayaran atas Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dalam *petitum* Nomor 4 dan 5 di atas;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk turut mematuhi dan melaksanakan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/ Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk bersama-sama dengan Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp3.203.310.600,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta sepuluh ribu enam ratus rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp13.986.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 9 Agustus 2012 Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Bla., tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 405/PDT/2012/PT SMG, tanggal 29 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 9 Agustus 2012 Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Bla., yang dimohonkan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Penggugat/Terbanding yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 77 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Bla., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2013;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 3 April 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 405/PDT/2012/PT SMG, tanggal 8 Januari 2013 sebagaimana tercantum pada alinea pertama dan alinea kedua halaman 11 dari Salinan Resmi Putusan Nomor 405/PDT/2012/PT SMG, dalam perkara ini, karena jelas *Judex Facti* tingkat banding salah dan keliru dalam penerapan hukumnya serta kurang memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), hal mana dapat dibuktikan dari:

1. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam Peradilan Tingkat Pertama telah berhasil membuktikan terhadap dalil gugatannya bahwa sesuai fakta hukum di hadapan sidang peradilan tingkat pertama, perkara ini terbukti secara sah dan menyakinkan bahwasannya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dikarenakan masalah Software Laboratorium Bahasa Multimedia (*Multimedia Class Manager*) yang tidak bisa dipenuhi spesifikasi dalam kontrak saja, dan walaupun hanya kurang sedikit saja spesifikasi dalam kontrak yang tidak dapat dipenuhi oleh Software

Hal. 78 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun mengingat adanya perubahan di luar masa kontrak tersebut, maka software tersebut dinyatakan tidak dapat memenuhi spesifikasi dalam kontrak yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Akan tetapi mengenai Pengadaan Barang Hardware ' dalam Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 yang merupakan kewaiiban Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat sesuai Surat Pesanan bukti P-7,lampiran dalam T.9 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Komputer Client merk Gear Vaned Series, kuantitas perpaket: 18 dan jumlah paket: 30, telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- Komputer Server merk Gear Vaned Series, kuantitas perpaket: 1 dan jumlah paket: 30, telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- Instalasi Jaringan, Wireless Router merk TP LINK WR 743 ND, kuantitas per paket: 1 dan jumlah paket: 30, telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, namun type tidak sama dengan spesifikasi dalam kontrak, karena yang diminta TP LINK WR 743 ND, sementara yang ada adalah TP LINK WR 941 ND;
- UPS (*Uninterruptible Power Supply*) merk PROLINK UPS PRO 850 S, Kuantitas per paket: 10 dan jumlah paket: 30, telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- LCD Projector merk BENQ MP 515 P, kuantitas per paket: 1 dan jumlah paket: 30, telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

2. Bahwa sesuai dengan klausul dalam kontrak, Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat sependapat dengan Maielis Hakim Tingkat Pertama hanya akan menilai dan mempertimbangkan pemenuhan barang pesanan selama masa kontrak, termasuk masa perpanjangannya yang telah disetujui kedua belah pihak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sampai dengan dijatuhkannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2011 (*vide* bukti P-149 = bukti T-27), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghitung sendiri besaran prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh Penggugat adalah sebesar: Nilai Kontrak - Harga Software, yaitu Rp. 3.802.497.600,00 - Rp.599.187.000,00 = Rp. 3.203.310.600,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah ) dan nilai pekerjaan Penggugat tersebut apabila diprosentasekan, menjadi:

Hal. 79 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



Rp3.203.310.600,00 x 100 % = 84,24% (delapan puluh empat koma Rp3.802.497.600, dua puluh empat prosen) dengan demikian maka Penggugat hanya dapat mengerjakan pekerjaannya sebesar 84,24 % (dalam pertimbangan hukum Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Bla., tanggal 9 Agustus 2012, halaman 137 dan 138);

3. Bahwa terbukti dalam persidangan tingkat pertama pihak Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat (*in casu* pihak penyedia barang) sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak, sehingga tindakan Tergugat yang tidak dengan segera melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebesar 84,24 % dari Nilai Kontrak yang di perhitungkan senilai Rp3.203.310.600,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) sudah selayaknya apabila perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan telah melakukan cidera janji atau *wanprestasi*;
4. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti di peradilan tingkat pertama melakukan tindakan cidera janji atau *wanprestasi*, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat harus dihukum untuk dengan segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat dalam Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 sebesar 84,24 % dari Nilai kontrak yang telah diperhitungkan senilai Rp3.203.310.600,00 ( tiga miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
- B. Bahwa Majelis Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan bahkan berusaha untuk mengaburkan meskipun sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengetahui dari bukti-bukti surat yang ada baik yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yaitu dalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 (bukti P-6 = bukti T-9), di mana kontrak antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta dinyatakan sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat menurut hemat Pemohon Kasasi perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 80 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



yang tertuang dalam bukti P-6 = bukti T-9 adalah sah dan berkekuatan hukum. Oleh karena dinyatakan sah menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka berlaku pula ketentuan:

- Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:  
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
- Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata:  
"Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"; dan
- Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata:  
"Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

sehingga dengan demikian telah terjadi kejanggalaan secara hukum atau terjadi penyelundupan hukum yang disengaja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu tidak dapat menyetujui kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan Tergugat/Pembanding membayar harga barang yang telah disediakan oleh Penggugat/Terbanding yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar 84,24 % dari harga kontrak, karena bertentangan dengan system kontrak lumpsom itu sendiri (pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 405/PDT/2012/PT SMG, Tanggal: 8 Januari 2013, halaman 11), dan ini merupakan kesalahan hukum yang cukup fatal dan sudah sepatutnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Hal tersebut bisa dilihat/diperiksa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat:

1. Bahwa kontrak antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 (bukti P. 6, bukti T.9) telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal; 1320 BW serta dinyatakan sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* (*vide* Pasal 1338 BW) ini merupakan sebuah asas dalam hukum perjanjian, di mana berlaku secara universal, sehingga asas *Pacta Sunt Servanda* ini berlaku bagi semua jenis kontrak tanpa memperhatikan jenis transaksi yang melatar belakanginya;
3. Bahwa oleh karena perjanjian ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi

*Hal. 81 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatnya, maka perjanjian tersebut mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati oleh pars pembuatnya (*vide* Pasal 1338 BW) ( pertimbangan hukum Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 04/Pdt. G/2012/PN Bla., tanggal 9 Agustus, halaman 138 dan 139);

- C. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Peradilan Tingkat Banding dalam Putusannya Nomor 405/PDT/2012/PT SMG, tanggal 8 Januari 2013 tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sudah diyakini dan benar telah terbukti di Peradilan Tingkat Pertama yaitu dengan tidak dapatnya dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding isi kontrak Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 tanggal 01 Desember 2011 dan karena sistem kontrak adalah sistem kontrak lumpsum menurut Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, maka karenanya bukan Tergugat/Pembanding yang dianggap atau ditetapkan sebagai pihak yang ingkar janji (*wanprestasi*) tapi harusnya pihak Penggugat/Terbanding (Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 405/PDT/2012/PT SMG, tanggal 8 Januari 2013 dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 dan 11), padahal di dalam salah satu dokumen kontrak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut (*vide* bukti P-6 = bukti T-9), terdapat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang pada huruf B tentang Pelaksanaan Pengadaan dan Serah Terima Amandemen dan Pemutusan Kontrak, point B.5 tentang Pemutusan dan Penghentian/Pemutusan, disebutkan bahwa " dalam hal kontrak dihentikan atau diputus, maka Peiabat Pembuat Komitmen (*in casu* Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ) wajib membayar kepada penyedia (*in casu* Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak";

Untuk itu mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi dalam perkara ini berkenan memeriksa ulang seluruh persoalan hukum dalam perkara *a quo*, karena putusan Majelis Tingkat Banding yang nyata-nyata hanyalah didasarkan pada pertimbangan *Judex Facti* Peradilan Tingkat Banding yang keliru;

Hal tersebut bisa dilihat/diperiksa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat:

1. Bahwa oleh karena kontrak antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tersebut di atas, Penggugat

Hal. 82 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya, segala upaya telah dikerahkan bahkan ketika terdapat kekurangan dalam pekerjaannya setelah ditegur oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Penggugat telah berusaha memperbaiki kekurangannya tersebut, namun hingga diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat sebagaimana bukti T.27, bukti P. 149, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, Penggugat hanya dapat menyerahkan 84,24 % pekerjaan sesuai kontrak;

2. Bahwa di dalam salah satu dokumen kontrak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut, terdapat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang pada huruf B tentang Pelaksanaan Pengadaan dan Serah Terima Amandemen dan Pemutusan Kontrak, poin B.5 tentang Pemutusan dan Penghentian angka/Pasal 46 tentang Pembayaran Setelah Penghentian/Pemutusan, disebutkan bahwa " dalam hal kontrak dihentikan atau diputus maka Pejabat Pembuat Komitmen waiib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak";
3. Bahwa klausul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan klausul yang jamak didapati dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa;
4. Bahwa klausul dalam Pasal 46 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, sehingga harus dilaksanakan dan ditaati oleh Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa dalam perkara ini, sesuai bukti T.27 dan bukti P. 149, Penggugat oleh Tergugat telah dijatuhi Pemutusan Hubungan Pekerjaan terhitung sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, yaitu tanggal 30 Desember 2011, sehingga timbul kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada penyedia (dalam hal ini Penggugat) sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak;
6. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mendapati adanya perhitungan prestasi pekerjaan Penggugat, baik diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim telah melakukan perhitungan sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yaitu sebesar Nilai Kontrak dikurangi Nilai Pekerjaan Yang Tidak Selesai, dan

Hal. 83 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati bahwa Penggugat baru mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak sebesar 84,24 % atau senilai Rp. 3.203.310.600,00 ( tiga miliar dua ratus tiga juts tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

7. Bahwa Tergugat semenjak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat sampai dengan sekarang, belum pernah melakukan kewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada Penggugat (dalam Pertimbangan Hukum Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 04/Pdt.G/ 2012/PN Bla., tanggal 9 Agustus 2012, halaman 139 dan 140);

D. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagaimana tercantum pada alinea ketiga dan keempat halaman 11 dan 12 dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 405/PDT/2012/PT SMG, tanggal 8 Januari 2013 dalam perkara *a quo*, di mana:

- a. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat/Terbanding harus dibatalkan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Penggugat/Terbanding yang telah tidak dapat memenuhi isi kontrak dengan Tergugat/Pembanding, maka Pihak Penggugat/Terbanding yang dinyatakan sebagai pihak yang *wanprestasi* bukan Tergugat/Pembanding dan oleh karenanya resiko harus ditanggung oleh Penggugat/Terbanding dan bukan Tergugat/Pembanding; dan
- b. Oleh karena pihak Penggugat/Terbanding di pihak yang dianggap telah ingkar janji (*wanprestasi*), maka tanggung jawab untuk membayar harga barang yang tidak sesuai dengan kontrak tidak dapat dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, maka gugatan pihak Penggugat/Terbanding tidak berdasarkan hukum oleh karenanya gugatan tersebut harus di tolak seluruhnya;

Karena jelas terbukti *Judex Facti* tingkat banding telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya serta kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal mana dapat dibuktikan dari:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi terbukti masih belum melaksanakan ketentuan Pasal 46 dalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 (*vide* bukti P-6 = bukti T-9) tentang kewajiban Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk

Hal. 84 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada penvedia (*in casu* Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi) sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak (*vide* bukti P-149 = bukti T-27), sehingga tindakan Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi yang tidak segera melakukan pembayaran terhadap Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebesar 84,24% dari Nilai Kontrak yang diperhitungkan senilai Rp3.203.310.600 (tiga miliar dua ratus tiga iuta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah), terbukti telah melakukan cidera janji atau *wanprestasi*;

2. Bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah terbukti melakukan tindakan cidera janji atau *wanprestasi* maka kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi sudah sepatutnya apabila dihukum untuk dengan segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 sebesar 84,24 % dari Nilai Kontrak yang setelah diperhitungkan senilai Rp3.203.310.600,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
3. Bahwa terbukti Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi masih belum melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding /Pemohon Kasasi, sehingga Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengalami kerugian nyata dari akibat belum dibayarkannya hak-hak Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi sebesar Rp3.203.310.600,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah), yang apabila diperhitungkan kerugian tersebut berdasarkan perhitungan dalam ketentuan Pasal 60.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), yaitu besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (*in casu* Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah wajar apabila ditetapkan besaran bunga yang dipakai untuk dasar perhitungan kerugian ini adalah tingkat suku bunga yang berlaku di bank umum yaitu sebesar 12 % per tahun atau 0,5 % per bulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat setiap bulannya adalah sebesar 0,5 % per bulan X Rp3.203.310.600,00 =

Hal. 85 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.016.553,00 (enam belas juta enam belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

4. Bahwa telah terbukti pula terhadap *petitum* gugatan Penggugat Nomor 8 yang memohon agar Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi diperintahkan untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama *petitum* ini beralasan menurut hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi mengenai hakikat keterkaitan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi dalam perkara ini, yaitu selaku penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Blora (*vide* bukti T.1, T.2 dan T.3), sehingga *petitum* gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Nomor 8 ini dapat dikabulkan (dalam pertimbangan hukum Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Bla., tanggal 9 Agustus 2012, halaman 141 dan 142);
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat amat yakin dan percaya bahwasanya lewat pemeriksaan pada tingkat kasasi ini akan diperoleh proses hukum *Judex Juris* yang adil, obyektif dan transparan, sehingga kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masih memiliki kepercayaan di negeri kita ini berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan prinsip kekuasaan semata;
- E. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana terpapar dalam huruf A, B, C, D dan E diatas, maka jelas terbukti bahwa *Judex Facti* Peradilan Tingkat Banding di dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya adalah salah dalam penerapan hukum serta kurang dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan A sampai dengan E tersebut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 86 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa di dalam “syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf B tentang point B.5 angka/Pasal 46 disebutkan bahwa, “dalam hal kontrak dihentikan atau diputuskan maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak “dihubungkan dengan bukti P-149/T-27, Penggugat telah “menyerahkan 84,24 % pekerjaan sesuai kontrak” maka adalah wajib bagi Tergugat untuk membayar 84,24 % dari nilai kontrak sebesar Rp.3.802.497.600,00 sama dengan Rp.3.203.223.978,24 (tiga miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh empat sen);

Bahwa dari fakta di atas Putusan Pengadilan Negeri telah tepat baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya, sedangkan Pengadilan Tinggi telah keliru karena hanya melihat gambaran secara umum atau global, dengan demikian Tergugat telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BERDIKARI MANDALA PRATAMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 405/Pdt/2012/PT SMG, tanggal 29 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bla tanggal 9 Agustus 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BERDIKARI MANDALA PRATAMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 405/PDT/2012/PT SMG, tanggal 29 Januari 2013 yang membatalkan

Hal. 87 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Bla., tanggal 9 Agustus 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 Nomor 02/22.03/Kontrak/BHS/2011 Tanggal: 1 Desember 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum serta harus dilaksanakan oleh para pihak pembuatnya sebagai Undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 sebesar 84,24%;
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* dengan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 84,24% dari Nilai Kontrak sebesar Rp3.802.497.600,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sama dengan Rp.3.203.223.978,24 (tiga miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh empat sen);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.3.203.223.978,24 (tiga miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) dari Rp.3.203.223.978,24 sama dengan Rp192.193.438,69 (seratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen) pertahun terhitung sejak gugatan diterima dan didaftarkan di Pengadilan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 88 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 89 dari 89 Putusan No.1794 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)